

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Kulbi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dimana dengan aktifnya BPD melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa tersebut telah membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sudah berjalan dengan baik. selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan anggota BPD pada waktu pembahasan ataupun pembuat rancangan peraturan desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa. Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, badan permusyawaratan desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat kepada pemerintah desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam

proses pengawasan yang dilakukan tersebut.

2. Kendala BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Kulbi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- a. Partisipasi anggota rapat yang masih kurang. Dimana salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD sehingga tidak maksimal peran BPD dalam hal pelaksanaan pembangunan.
- b. Sarana. Belum ada sekretariat BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Perlunya partisipasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat, guna meningkatkan efektifitas jalannya pembangunan desa.
2. Perlu adanya sarana kesektarian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk berkantor, guna memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lain.